



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 532/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Hartono;
2. Tempat lahir : Sukaramai;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Yonkav 6 Serbu Medan, Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Anggota Tentara Nasioal Indonesia (TNI-AD);

Terdakwa Rudy Hartono ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 532/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDY HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk menyerahkan barang sesuatu kepada, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RUDY HARTONO** selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
- 11 (sebelas) lembar slip transfer uang;
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran;
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran atas nama NADRAWATI;
- Dikembalikan kepada saksi korban ISMAIL.**
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman suara;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **RUDY HARTONO** pada sekitar bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun V Kebun Buah, Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi M. BAKTI HARDIANSYAH bertemu dengan saksi korban ISMAIL di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Impres, Desa Alur Mentawak, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Langkat, kemudian saksi M. BAKTI HARDIANSYAH mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi M. BAKTI HARDIANSYAH kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, yaitu Terdakwa yang memiliki jatah untuk memasukkan calon anggota TNI Angkatan Darat dengan biaya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), yang mana saksi korban ISMAIL memiliki seorang anak yaitu saksi ALDO SEBASTIAN yang memiliki keinginan untuk masuk sebagai anggota TNI Angkatan Darat, lalu 3 (tiga) hari kemudian saksi ISMAIL bersama dengan saksi M. BAKTI HARDIANSYAH dan saksi ALDO SEBASTIAN pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Garu 2, Kel. Simpang Limun, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, saksi M. BAKTI HARDIANSYAH memperkenalkan saksi korban ISMAIL dan saksi ALDO SEBASTIAN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ISMAIL, "saat ini Saksi mempunyai jatah 2 orang untuk sebagai anggota TNI AD dari SECABA, dan biayanya hanya Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) saja, dan ini sudah pasti lulus, walaupun tidak lulus uangnya akan dikembalikan, tapi tidak utuh, biaya tersebut untuk pengurusan SKCK, Bimbingan Belajar dan Les Psikotes, dan juga untuk biaya sampai kelulusannya", kemudian saksi korban ISMAIL menyerahkan uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi M. BAKTI HARDIANSYAH dan saksi ALDO SEBASTIAN, kemudian saksi korban ISMAIL mengatakan akan mentransfer sisa kekurangannya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), kemudian saksi korban ISMAIL dan saksi M. BAKTI HARDIANSYAH kembali pulang sedangkan saksi ALDO SEBASTIAN diminta untuk tetap tinggal di rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi korban ISMAIL mentransfer uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) melalui BRILINK yang ada di Dusun V Kebun Buah, Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat ke Rekening BCA No. 8000374301 atas nama NADRAWATI sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;

Bahwa selama saksi ALDO SEBASTIAN berada di rumah Terdakwa, saksi ALDO SEBASTIAN dikost-kan oleh Terdakwa dan saksi ALDO SEBASTIAN diminta Terdakwa untuk berlatih fisik selama 3 (tiga) minggu dan diikutkan les psikotes sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban ISMAIL dengan alasan untuk keperluan les, tes kesehatan, uang perlengkapan untuk tes, dan uang untuk pembelian pakaian dinas TNI, serta untuk mendaftarkan saksi ALDO SEBASTIAN ke Polisi Militer (PM), kemudian saksi korban beberapa kali mengirimkan uang melalui BRILINK yang ada di Dusun V Kebun Buah, Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat ke Rekening BCA No. 8000374301 atas nama NADRAWATI, Rekening

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No. 317001033077535 atas nama HEPPY SITOMPUL, Rekening BCA No. 8375108107 atas nama ADE SURIANI sebagaimana permintaan Terdakwa, yang mana sehingga total uang yang diberikan saksi korban ISMAIL kepada Terdakwa sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 adalah sebesar Rp 201.000.000,- (dua ratus satu juta Rupiah);

Bahwa pada tanggal 24 April 2024 saksi korban ISMAIL menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Garu 2, Kel. Simpang Limun, Kec. Medan Amplas, Kota Medan untuk meminta kejelasan terkait pendaftaran saksi ALDO SEBASTIAN sebagai anggota TNI, kemudian diketahui bahwa pendaftaran anggota TNI pada tahun 2024 sudah tutup dan ternyata Terdakwa tidak pernah mendaftarkan saksi ALDO SEBASTIAN sebagai anggota TNI, kemudian saksi korban ISMAIL menjemput dan membawa pulang saksi ALDO SEBASTIAN dari rumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 Mei 2024 saksi ISMAIL kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang saksi korban ISMAIL yang telah diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa salah satu syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI di Medan adalah minimal harus telah 1 (satu) tahun berdomisili di Medan, namun Terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi ALDO SEBASTIAN maupun kepada saksi korban ISMAIL, melainkan Terdakwa tetap beberapa kali meminta uang kepada saksi korban ISMAIL;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang beberapa kali meminta uang kepada saksi korban ISMAIL dengan alasan untuk persiapan mendaftarkan saksi ALDO SEBASTIAN menjadi anggota TNI yang ternyata Terdakwa tidak pernah mendaftarkan saksi ALDO SEBASTIAN tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 201.000.000,- (dua ratus satu juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RUDY HARTONO** pada sekitar bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di ..., atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, saksi M. BAKTI HARDIANSYAH bertemu dengan saksi korban ISMAIL di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Impres, Desa Alur Mentawak, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Langkat, kemudian saksi M. BAKTI HARDIANSYAH mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi M. BAKTI HARDIANSYAH kenal dengan seseorang, yaitu Terdakwa yang memiliki jatah untuk memasukkan calon anggota TNI Angkatan Darat dengan biaya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), yang mana saksi korban ISMAIL memiliki seorang anak yaitu saksi ALDO SEBASTIAN yang memiliki keinginan untuk masuk sebagai anggota TNI Angkatan Darat, lalu 3 (tiga) hari kemudian saksi ISMAIL bersama dengan saksi M. BAKTI HARDIANSYAH dan saksi ALDO SEBASTIAN pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Garu 2, Kel. Simpang Limun, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, saksi M. BAKTI HARDIANSYAH memperkenalkan saksi korban ISMAIL dan saksi ALDO SEBASTIAN kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ISMAIL, “saat ini Saksi mempunyai jatah 2 orang untuk sebagai anggota TNI AD dari SECABA, dan biayanya hanya Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) saja, dan ini sudah pasti lulus, walaupun tidak lulus uangnya akan dikembalikan, tapi tidak utuh, biaya tersebut untuk pengurusan SKCK, Bimbingan Belajar dan Les Psikotes, dan juga untuk biaya sampai kelulusannya”, kemudian saksi korban ISMAIL menyerahkan uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi M. BAKTI HARDIANSYAH dan saksi ALDO SEBASTIAN, kemudian saksi korban ISMAIL mengatakan akan mentransfer sisa kekurangannya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), kemudian saksi korban ISMAIL dan saksi M. BAKTI HARDIANSYAH kembali pulang sedangkan saksi ALDO SEBASTIAN diminta untuk tetap tinggal di rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya saksi korban ISMAIL mentransfer uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) melalui BRILINK yang ada di Dusun V Kebun Buah, Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat ke Rekening BCA No. 8000374301 atas nama NADRAWATI sebagaimana yang diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama saksi ALDO SEBASTIAN berada di rumah Terdakwa, saksi ALDO SEBASTIAN dikost-kan oleh Terdakwa dan saksi ALDO SEBASTIAN diminta Terdakwa untuk berlatih fisik selama 3 (tiga) minggu dan diikutkan les psikotes sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi korban ISMAIL dengan alasan untuk keperluan les, tes kesehatan, uang perlengkapan untuk tes, dan uang untuk pembelian pakaian dinas TNI, serta untuk mendaftarkan saksi ALDO SEBASTIAN ke Polisi Militer (PM), kemudian saksi korban beberapa kali mengirimkan uang melalui BRILINK yang ada di Dusun V Kebun Buah, Desa Halaban, Kec. Besitang, Kab. Langkat ke Rekening BCA No. 8000374301 atas nama NADRAWATI, Rekening BRI No. 317001033077535 atas nama HEPPY SITOMPUL, Rekening BCA No. 8375108107 atas nama ADE SURIANI sebagaimana permintaan Terdakwa, yang mana sehingga total uang yang diberikan saksi korban ISMAIL kepada Terdakwa sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 adalah sebesar Rp 201.000.000,- (dua ratus satu juta Rupiah);

Bahwa pada tanggal 24 April 2024 saksi korban ISMAIL menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Garu 2, Kel. Simpang Limun, Kec. Medan Amplas, Kota Medan untuk meminta kejelasan terkait pendaftaran saksi ALDO SEBASTIAN sebagai anggota TNI, kemudian diketahui bahwa pendaftaran anggota TNI pada tahun 2024 sudah tutup dan ternyata Terdakwa tidak pernah mendaftarkan saksi ALDO SEBASTIAN sebagai anggota TNI, kemudian saksi korban ISMAIL menjemput dan membawa pulang saksi ALDO SEBASTIAN dari rumah Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 Mei 2024 saksi ISMAIL kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang saksi korban ISMAIL yang telah diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang beberapa kali meminta uang kepada saksi korban ISMAIL dengan alasan untuk persiapan mendaftarkan saksi ALDO SEBASTIAN menjadi anggota TNI yang ternyata Terdakwa tidak pernah mendaftarkan saksi ALDO SEBASTIAN tersebut telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 201.000.000,- (dua ratus satu juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi diminta keterangan dimuka persidangan sehubungan laporan pengaduan Saksi ke Polres Langkat dugaan Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan yang Saksi alami sendiri;
 - Bahwa Penipuan uang dimana Terdakwa menjanjikan anak Saksi untuk masuk tentara;
 - Bahwa Anak Saksi yang bernama Aldo Sebastian;
 - Bahwa Saksi dipekenalkan oleh teman Saksi kepada Terdakwa, lalu Saksi diajak ke rumah Terdakwa dan ia menjanjikan bahwasanya anak Saksi akan dimasukkan tentara;
 - Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa pertama kali Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa awalnya M. Bakti Hardiasyah menjumpai Saksi pada sekitar bulan Juni 2023 pukul 11.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Impres Desa Alur Mentawak Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh, dan pada saat itu M. Bakti Hardiansyah mengatakan kepada Saksi "Bang, Saksi dengar anak abang mau masuk tentara angkatan darat, ini ada orang yang bisa memasukkan bang, dan pasti lulus karena orang itu ada jatah 2 (dua) orang bang dan uangnya hanya Rp. 15.000.000" karena Saksi merasa tertarik sehingga Saksi mengajak M. Bakti Hardiansyah untuk menemui Terdakwa, tiga hari kemudian Saksi bersama dengan M. Bakti Hardiansyah dan anak Saksi Aldo Sebastian pergi ke Medan untuk bertemu dengan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Garu 2 Kel. Simpang Limun Kec. Medan Amplas Kota Medan dan pada saat bertemu M. Bakti Hardiansyah mengatakan kepada Terdakwa "ini pak, yang anaknya mau masuk TNI AD itu";
 - Bahwa kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "Benar pak, saat ini Saksi mempunyai jatah 2 orang untuk sebagai anggota TNI AD dari SECABA dan biayanya hanya Rp. 15.000.000 saja. Dan ini sudah pasti lulus, walaupun tidak lulus uangnya dikembalikan, tapi tidak utuh" dan pada saat itu ianya mengatakan "Pak, biaya tersebut untuk pengurusan SKCK, bimbingan belajar dan Les Psikotes, dan juga untuk biaya sampai kelulusannya" kemudian karena merasa yakin pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa dana yang Saksi bawa saat ini sebesar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8000.000 saja” dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “Gak apa, sisanya nanti dikirimkan Saksi melalui transfer”. Kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh M. Bakti Hardiansyah dan anak Saksi Aldo Sebastian;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi mengirimkan uang melalui Brilink yang ada di Dusun V Kebun Buah Ds. Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat dan ternyata anak Saksi tidak pernah didaftarkan, kemudian Terdakwa mengupayakan akan memasukkan anak Saksi ke Polisi Militer (PM) dan meminta uang sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan ke Akademi Militer. Namun anak Saksi sampai saat ini tidak pernah didaftarkan. Kemudian pada tanggal 24 April 2024 Saksi menuju ke Medan ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta kejelasan terkait anak Saksi yang tidak juga didaftarkan masuk tentara dan saat itu dia hanya mengatakan bulan depan dan Saksi ketahui bahwa pendaftaran Akmil tentara tahun 2024 sudah tutup dan anak Saksi tidak juga didaftarkan dan tidak masuk menjadi tentara;
- Bahwa uang Saksi yang sudah berada pada Terdakwa sekitar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa anak Saksi yang bernama Aldo belum berhasil menjadi tentara;
- Bahwa saat ini anak Saksi sedang kuliah di Medan;
- Bahwa uang Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dikoskan oleh Terdakwa di Gaperta selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku pekerjaan Terdakwa mantan Tentara;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Aldo Sebastian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan laporan pengaduan Saksi ke Polres Langkat dugaan Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan yang dialami oleh orang tua Saksi yang bernama Ismail;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 11.55 wib di Dusun V Kebun Buah Ds. Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan uang dimana Terdakwa menjanjikan kepada orang tua Saksi yang ingin memasukkan Saksi menjadi TNI;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi sebagai Secaba TNI AD dan dipastikan lulus dengan memberikan uang untuk biaya pengurusan Saksi yang awalnya berjumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan jika tidak lulus, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada orang tua Saksi, namun setelah uang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 201.000.000 (dua ratus satu juta rupiah) Saksi juga tidak lulus menjadi anggota TNI, Saksi pernah didaftarkan Terdakwa untuk menjalankan tes untuk masuk menjadi anggota TNI dan pada saat menjalankan tes Terdakwa meminta uang tersebut kepada orang tua Saksi, seluruhnya mengatasnamakan kegiatan pendaftaran, kesehatan sampai dengan pembelian pakaian dinas TNI AD dan seolah-olah Saksi memang telah lulus menjadi anggota TNI AD;
 - Bahwa Saksi melihat penyerahan uang kepada Terdakwa hanya melihat yang pertama kali;
 - Bahwa uang yang diserahkan orang tua Saksi pertama kali Sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa uang yang telah diserahkan orang tua Saksi sebesar Rp. 201.000.000 (dua ratus satu juta rupiah);
 - Bahwa Saat ini Saksi sedang kuliah di fakultas informatika;
 - Bahwa uang orang tua Saksi belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama Tedakwa selama 9 (sembilan) bulan dimana 1 (satu) bulan di kos selebihnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pelatihan diawal bulan pertama saja yang diberikan oleh Tedakwa;
 - Bahwa pelatihan yang diberikan Terdakwa Tes jantung dan Psikotes;
 - Bahwa alasan Saksi tidak pulang selama 9 (sembilan) bulan tersebut Karena Saksi diancam Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika Saksi pulang uangnya tidak Kembali;
 - Bahwa akhirnya Saksi bisa pulang dikarenakan Saksi dibohongi terus dan tidak ada kepastian;
 - Bahwa saat itu Saksi di jemput orang tua;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama M. Bahkti sekira bulan Juni 2023, pada saat itu Terdakwa mengatakan apabila ada keluarga yang anaknya mau masuk menjadi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Secaba TNI AD nanti bisa menghubungi Terdakwa, karena Terdakwa merupakan anggota TNI akti;

- Bahwa saat itu cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban ismail Ismail kalau anaknya mau menjadi anggota Secaba TNI AD, maka ia harus menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai uang latihan, cek up, les dan tempat tinggal, dan pada akhir September sudah masuk pendidikan dan nanti apabila tidak lulus, uang akan dikembalikan, namun tidak utuh, kemudian uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa salurkan dengan rincian biaya tempat tinggal/makan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, biaya les fisik Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, biaya les psikologi sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, biaya latihan renang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, biaya chek up kesehatan semalam 3 (tiga) kali sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya THT selama 2 (dua) kali sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya untuk beli pakaian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya berobat gigi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya tebus obat untuk THT dan gigi sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian kekurangan biaya tersebut Terdakwa minta kembali kepada Saksi korban ismail. Kemudian karena proses administrasi pendaftaran belum dapat dilakukan, dan sudah melewati waktu tes, namun Terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada Saksi korban ismail, karena pada saat itu setiap Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban ismail selalu dikirimkan, sehingga Terdakwa terus menerus meminta uang kepada Saksi korban ismail dengan alasan, untuk masuk menjadi anggota PM, kemudian akan Terdakwa daftarkan menjadi anggota AKMIL dengan tujuan Saksi korban ismail tetap percaya kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban ismail sampai sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut dikirimkan secara bertahap melalui rekening Saksi korban ismail maupun bri link ke rekening BCA milik istri Terdakwa yang bernama Nadrawati dengan nomor rekening 8000374301, namun uang sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak Terdakwa gunakan untuk pengurusan Aldo Sebastian untuk menjadi anggota TNI;
- Bahwa niat Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi korban ismail dan melakukan penggelapan terhadap uang Saksi korban ismail adalah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa terlambat mendagatkan Aldo Sebastian untuk masuk menjadi anggota SECABA TNI-AD, karena setiap Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban ismail, ianya selalu memenuhinya sehingga timbul niat

Terdakwa melakukan hal tersebut;

- Bahwa uang yang diberikan Saksi korban ismail kepada Terdakwa pertama datang dibawa ke Rumkit dan sebagian dipakai untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang Saksi korban ismail sudah habis semuanya;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi korban ismail akan meluluskan menjadi TNI AD;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar slip transfer uang;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran atas nama NADRAWATI;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman suara;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ismail dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan laporan pengaduan Saksi Ismail ke Polres Langkat terkait Penipuan uang untuk masuk tentara yang Saksi Ismail alami sendiri;
- Bahwa Anak Saksi Ismail yang bernama Aldo Sebastian yang akan masuk tentara TNI AD;
- Bahwa awalnya M. Bakti Hardiasyah menjumpai Saksi Ismail pada sekitar bulan Juni 2023 pukul 11.00 wib di rumah Saksi Ismail yang beralamat di Dusun Impres Desa Alur Mentawak Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh, dan pada saat itu M. Bakti Hardiansyah mengatakan kepada Saksi Ismail "Bang, Saksi Ismail dengar anak abang mau masuk tentara angkatan darat, ini ada orang yang bisa memasukkan bang, dan pasti lulus karena orang itu ada jatah 2 (dua) orang bang dan uangnya hanya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)" karena Saksi Ismail merasa tertarik sehingga Saksi Ismail mengajak M. Bakti Hardiansyah untuk menemui Terdakwa, tiga hari kemudian Saksi Ismail bersama dengan M. Bakti Hardiansyah dan anak Saksi Ismail Aldo Sebastian pergi ke Medan untuk bertemu dengan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Garu 2 Kel.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Limun Kec. Medan Amplas Kota Medan dan pada saat bertemu M. Bakti Hardiansyah mengatakan kepada Terdakwa “ini pak, yang anaknya mau masuk TNI AD itu”;

- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa mengatakan “Benar pak, saat ini Saksi Ismail mempunyai jatah 2 orang untuk sebagai anggota TNI AD dari SECABA dan biayanya hanya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saja. Dan ini sudah pasti lulus, walaupun tidak lulus uangnya dikembalikan, tapi tidak utuh” dan pada saat itu ianya mengatakan “Pak, biaya tersebut untuk pengurusan SKCK, bimbingan belajar dan Les Psikotes, dan juga untuk biaya sampai kelulusannya” kemudian karena merasa yakin pada saat itu Saksi Ismail menyampaikan bahwa dana yang Saksi Ismail bawa saat ini sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) saja” dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “Gak apa, sisanya nanti dikirmkan Saksi Ismail melalui transfer”. Kemudian Saksi Ismail menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh M. Bakti Hardiansyah dan anak Saksi Ismail yang bernama Aldo Sebastian;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi Ismail mengirimkan uang melalui Brilink yang ada di Dusun V Kebun Buah Ds. Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat dan ternyata anak Saksi Ismail tidak pernah didaftarkan, kemudian Terdakwa mengupayakan akan memasukkan anaka Saksi Ismail ke Polisi Militer (PM) dan meminta uang sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan ke Akademi Militer. Namun anak Saksi Ismail sampai saat ini tidak pernah didaftarkan. Kemudian pada tanggal 24 April 2024 Saksi Ismail menuju ke Medan ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta kejelasan terkait anak Saksi Ismail yang tidak juga didaftarkan masuk tentara dan saat itu dia hanya mengatakan bulan depan dan Saksi Ismail ketahui bahwa pendaftaran Akmil tentara tahun 2024 sudah tutup dan anak Saksi Ismail tidak juga didaftarkan dan tidak masuk menjadi tentara;
- Bahwa uang Saksi Ismail yang sudah berada pada Terdakwa sekitar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa anak Saksi Ismail yang bernama Aldo belum berhasil menjadi tentara;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Rudy Hartono** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Rudy Hartono** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Saksi Ismail dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan laporan pengaduan Saksi Ismail ke Polres Langkat terkait Penipuan uang untuk masuk tentara yang Saksi Ismail alami sendiri dan Anak Saksi Ismail yang akan masuk tentara bernama Aldo Sebastian;

Menimbang, bahwa awalnya M. Bakti Hardiasyah menjumpai Saksi Ismail pada sekitar bulan Juni 2023 pukul 11.00 wib di rumah Saksi Ismail yang beralamat di Dusun Impres Desa Alur Mentawak Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang Propinsi Aceh, dan pada saat itu M. Bakti Hardiansyah mengatakan kepada Saksi Ismail "Bang, Saksi Ismail dengar anak abang mau masuk tentara angkatan darat, ini ada orang yang bisa memasukkan bang, dan pasti lulus karena orang itu ada jatah 2 (dua) orang bang dan uangnya hanya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)" karena Saksi Ismail merasa tertarik sehingga Saksi Ismail mengajak M. Bakti Hardiansyah untuk menemui Terdakwa, tiga hari kemudian Saksi Ismail bersama dengan M. Bakti Hardiansyah dan anak Saksi Ismail Aldo Sebastian pergi ke Medan untuk bertemu dengan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jl. Garu 2 Kel. Simpang Limun Kec. Medan Amplas Kota Medan dan pada saat bertemu M. Bakti Hardiansyah mengatakan kepada Terdakwa "ini pak, yang anaknya mau masuk TNI AD itu";

Menimbang, bahwa kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "Benar pak, saat ini Saksi Ismail mempunyai jatah 2 orang untuk sebagai anggota TNI AD dari SECABA dan biayanya hanya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saja. Dan ini sudah pasti lulus, walaupun tidak lulus uangnya dikembalikan, tapi tidak utuh" dan pada saat itu ianya mengatakan "Pak, biaya tersebut untuk pengurusan SKCK, bimbingan belajar dan Les Psikotes, dan juga untuk biaya sampai kelulusannya" kemudian karena merasa yakin pada saat itu Saksi Ismail menyampaikan bahwa dana yang Saksi Ismail bawa saat ini sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) saja" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Gak apa, sisanya nanti dikirmkan Saksi Ismail melalui transfer". Kemudian Saksi Ismail menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh M. Bakti Hardiansyah dan anak Saksi Ismail yang bernama Aldo Sebastian;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya Saksi Ismail mengirimkan uang melalui Brilink yang ada di Dusun V Kebun Buah Ds. Halaban Kec. Besitang Kab. Langkat dan ternyata anak Saksi Ismail tidak pernah didaftarkan, kemudian Terdakwa mengupayakan akan memasukkan anaka Saksi Ismail ke Polisi Militer (PM) dan meminta uang sebesar Rp.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.000.000 (dua puluh tujuh juta) kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk mendaftarkan ke Akademi Militer. Namun anak Saksi Ismail sampai saat ini tidak pernah didaftarkan. Kemudian pada tanggal 24 April 2024 Saksi Ismail menuju ke Medan ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta kejelasan terkait anak Saksi Ismail yang tidak juga didaftarkan masuk tentara dan saat itu dia hanya mengatakan bulan depan dan Saksi Ismail ketahui bahwa pendaftaran Akmil tentara tahun 2024 sudah tutup dan anak Saksi Ismail tidak juga didaftarkan dan tidak masuk menjadi tentara;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang”, ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 11 (sebelas) lembar slip transfer uang, 9 (sembilan) lembar rekening koran, 9 (sembilan) lembar

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran atas nama NADRAWATI, yang diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Korban Ismail maka layak dan patut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Ismail;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman suara, yang disita secara sah dalam perkara ini meskipun persidangan tidak lagi membutuhkannya dalam pembuktian namun agar tetap dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut layak dan patut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik instansi TNI;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ismail dan belum ada pengembalian kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Hartono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar slip transfer uang;
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran;
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran atas nama NADRAWATI;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Ismail.

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman suara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Afifah Khairunnisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.